

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa “Ekonomi Indonesia tetap resilien didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi yang lemah, perekonomian global 2024 diperkirakan masih dalam posisi yang lemah, di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir”. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 menurut International Monetary Fund (IMF) diperkirakan hanya mencapai 3,1 persen, sementara World Bank memprediksi perekonomian global hanya akan tumbuh 2,4 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan kinerja ekonomi global pada tahun 2023.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut tentu akan menimbulkan penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia terutama dalam stabilitas keuangan yang berdampak pada kemiskinan.

Istilah kemiskinan di Indonesia tentu masih melekat hingga saat ini, pernyataan tersebut berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Badan Statistik Nasional bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang, menurun sebesar 0,68 juta orang dibandingkan dengan Maret 2023 dan berkurang 1,14 juta orang dibandingkan September 2022. Di daerah perkotaan, tingkat kemiskinan tercatat 7,09 persen, lebih rendah daripada 7,29 persen pada Maret 2023. Sementara itu di daerah pedesaan, presentase penduduk miskin turun menjadi 11,79 persen, dibandingkan 12,22 persen pada Maret 2023.² Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi tidak dapat dinafikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih jauh dari kata cukup.

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Ekonomi Global 2024 diperkirakan masih lemah, Indonesia Tumbuh Positiv” Februari 2024. [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id)

² Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024,” Juli 2024, bps.go.id.3

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Kementerian Agama menerangkan bahwa berdasarkan data demografis, penduduk muslim di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang mencapai 269,6 juta jiwa. Jika diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (sekitar 23% dari populasi dunia), muslim Indonesia menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh populasi muslim global.³ Menyandang status sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu Islam sebagai agama yang turut berperan dalam menjamin kesejahteraan umatnya terutama dalam aspek ekonomi.⁴

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengatur semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ketuhanan dan hubungan sosial antar sesama makhluk hidup yang sangat beragam, salah satu bentuk hubungan sosial yang diatur dalam Islam adalah tentang pemberdayaan ekonomi melalui konsep zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh umat Islam pada waktu tertentu, kadar tertentu, pada barang tertentu serta diserahkan pada orang-orang tertentu.⁵ Konsep zakat yang ditawarkan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian agama terhadap isu-isu sosial serta kesejahteraan umat, dengan adanya zakat manusia dapat saling bahu membahu membangun kesejahteraan hidup sekalipun dalam sektor perekonomian.

Berdasarkan pandangan beberapa ulama zakat memiliki beberapa definisi, menurut Ibnu Taimiyyah zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menjadi salah satu rukun Islam yang

³ Kementrian Agama Republik Indonesia “ Menjadi Muslim Menjadi Indoensia (Kila Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim yang Besar)” Juni 2020. Kemenag.go.id

⁴ Hisam A , Haris M , Dede A, Naeli M , Memet S.” Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia)”: Jurnal Baabu Al- Ilmi Ekonomi dan Perbankan syariah 7 (April 2022) :28-29.

⁵ Ali Ridlo “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” : Jurnal *Al-Adl* 7 (Januari 2014):119-120

keuntungan.⁹ Pihak yang berhak menerima pendistribusian zakat memiliki aturan baku dalam Islam sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60).¹⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada dalam *ashnaf* yakni fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, *gharim*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. Berbicara perihal zakat tentu tidak terlepas dari penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian. Secara historis penghimpunan serta pengelolaan zakat dikelola secara sistematis baru pada masa *Khulafaurrasyidin*, dimana pada masa itu keakuratan perhitungan dan pengadministrasian zakat pun sangat diperhatikan. Manajemen zakat tersebut terus berlangsung hingga masa dinasti Umayyah yang bertepatan dengan masa keemasan Islam yakni pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat sangat terkordinir dan terorganisir dengan baik.¹¹ Pemerintah Indonesia turut menaruh perhatian khusus terhadap zakat dalam bentuk pengupayaan formulasi zakat yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini dengan tidak menyalahi syariat. Upaya tersebut tertuang dalam perumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tepat setelah masa orde baru pemerintah mulai ikutserta dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat dengan mendirikan lembaga-lembaga zakat

⁹ Aristoni, “The Integration of Islamic Law in The Law of Zakat Management. ZISWAF”, Jurnal Zakat dan Wakaf 8, no 2 (2021), h. 18–33.

¹⁰ Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurna (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 288

¹¹ Mahomed, Z. (2018). Classical Zakat Modelling For The Blockchain Age Inspiration From Umar Bin Abdul Aziz. Inceif, h.1–4.

yang masih berada dalam naungan pemerintahan, akan tetapi seiring berjalanya waktu mulai bermunculan lembaga-lembaga zakat diluar pemerintahan yang tentunya berbadan hukum dan memiliki wewenang dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian zakat.

Berkaca pada situasi dan kondisi saat ini banyak isu-isu sosial yang mencakup aspek perekonomian, pengangguran, angka kemiskinan dan masih banyak fenomena lainnya, dengan demikian konsep zakat dapat berperan aktif untuk ikut serta membangun kesejahteraan umat melalui pendayagunaan dana zakat pada kegiatan-kegiatan yang produktif dengan kata lain pendistribusian zakat produktif melalui berbagai program. Lembaga Amil Zakat di Indonesia secara garis besar terbagi kedalam dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada dalam naungan pemerintahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada dalam naungan mandiri dan sudah berbadan hukum.

Rumah Amal Salman Bandung merupakan salah satu LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terletak di Kompleks Masjid Salman ITB Jl. Ganesha No. 7, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Rumah Amal Salman Bandung adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dengan tujuan untuk mendukung program-program pendidikan, kesehatan, dan sosial. Lembaga ini didirikan dengan izin resmi pada tahun 2007, dan kini beroperasi sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional. Beberapa program utamanya adalah memberikan beasiswa untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, serta mendukung inovasi sosial, seperti produksi ventilator selama pandemi COVID-19. Selain dari pada itu Rumah Amal Salman juga menjalankan berbagai program kemanusiaan lainnya, seperti bantuan untuk anak yatim, penghafal Al-Quran, serta kegiatan sosial untuk para korban bencana. Mereka secara aktif membantu masyarakat terdampak bencana alam, seperti erupsi Gunung Semeru, dengan membangun tempat tinggal sementara dan permanen bagi korban.

Secara garis besar LAZ Rumah Amal Salman ini terbagi kedalam tiga aspek pokok pendistribusian zakat, pertama penyaluran insidental yakni pendistribusian zakat seperti pada umumnya melalui pemberian uang ataupun sembako secara langsung, kedua pemberdayaan bina komunitas yang bergerak dalam dua bidang yakni pendidikan dan ekonomi, dan ketiga pendistribusian melalui kolaborasi. Rumah Amal Salman turut berperan aktif membumikan zakat produktif melalui Program “Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh” yang merupakan pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *mikrofinance* berbasis hibah. Program tersebut merupakan salah satu program pendistribusian zakat produktif dengan target pemberdayaan UMKM dalam bentuk bantuan pendanaan untuk mengembangkan produk, pembinaan UMKM serta literasi keuangan bisnis untuk memajukan UMKM (usaha mikro kecil menengah).¹²

Merespon perkembangan zaman, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk *mikrofinance* ini merupakan sebuah inovasi baru dan dapat dijadikan sebagai solusi bagi para pelaku UMKM, akan tetapi perlu diketahui bagaimana pelaksanaan Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh dalam pendistribusian zakat produktif selama ini, Apakah sejatinya sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam ?. Mengingat penerima zakat berbeda dengan penerima wakaf, infak atau sedekah dimana penerima zakat memiliki kekhususan tersendiri dan tidak dapat diubah. Selain itu pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *mikrofinance* ini tentu menggunakan akad yang pada penelitian ini akan dianalisis secara komperhensif.

Fatwa merupakan salah satu regulasi tentang kepastian hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia, dalam pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *mikrofinance* ini penulis menggunakan fatwa MUI nomor 04 Tahun 2023 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi) dimana pemberian modal usaha dalam bentuk *mikrofinance* berbasis hibah tergolong dalam peraturan yang ada dalam fatwa tersebut. Penulis menjadikan fatwa tersebut sebagai alat

¹² Rumah Amal Salman. Profile dan program.rumah amal salman go.id

analisis terkait kesesuaian hukum ekonomi syariah dalam pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menelaah lebih jauh terkait praktik pendistribusian zakat melalui Program Amal *Preneur Academy* Dan Rumah Bertumbuh prespektif hukum ekonomi syariah pada LAZ Rumah Amal Salman Bandung. Adanya perkembangan dan inovasi pendistribusian zakat produktif ini melahirkan kebermanfaatan baru bagi para pelaku UMKM. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Pendanaan *Microfinance* Pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh d...**

B. Rumusan Masalah

Rumah Amal Salman telah menerapkan pendistribusian zakat produktif berupa *mikrofinance* yang tertuang dalam Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh. Akan tetapi pada praktiknya masih belum diketahui kesesuaiannya dengan syariat Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung menurut Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung menurut Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

D. Manfaat Hasil Penelitian

Pada Penelitian ini, selain tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, juga terdapat manfaat penelitian yang dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang secara spesifik dalam pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Rumah Amal Salman, khususnya terkait dengan pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* berbasis hibah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam rangka mendorong peningkatan kemandirian ekonomi.

Melalui mekanisme penyaluran zakat produktif dalam pendanaan *mikrofinance* berbasis hibah ini, penerima zakat (mustahik) diberikan peluang untuk mengembangkan usaha dan keterampilan yang dimiliki, sekaligus memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup mustahik secara berkelanjutan..

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model ekonomi Islam serta memperluas literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam, terutama dalam hal implementasi zakat produktif dan penerapan model *mikrofinance* berbasis hibah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme zakat produktif, tetapi juga berpotensi menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan model ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan pengkajian dari penelitian terdahulu. Pengkajian tersebut bermaksud menghindari plagiarism dan pengulangan pembahasan. Melalui pengkajian tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan pembaharuan dalam penelitian ini. Sekalipun penulis tidak menyandarkan pada kesamaan judul dalam penelitian sebelumnya, ditinjau dari topik masalah yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, terbebas dari apakah inti dari penggunaan materi tersebut yang ditinjau adalah dari kesamaan temuan.

Pertama, Deni Ariska, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang penyaluran zakat produktif dalam program Lampung Sejahtera (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2021. Penelitian tersebut membahas terkait penyaluran zakat produktif melalui program Lampung Sejahtera pada BAZNAS Provinsi Lampung, penyaluran zakat produktif tersebut berupa pemberian bibit ternak seperti bebek, kambing, dan ayam telur.

Hasil akhir dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menyalurkan zakat produktif dalam bentuk hewan ternak seperti bibit bebek, kambing, dan ayam petelur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik). Hewan ternak ini berfungsi sebagai modal usaha peternakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Lampung tidak diberikan kepada delapan kelompok penerima zakat yang ditentukan dalam al-Qur'an, seperti fakir dan miskin, tetapi kepada individu yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola ternak. Meskipun begitu, tidak semua penerima zakat tersebut tergolong masyarakat ekonomi menengah ke bawah, melainkan beberapa di antaranya adalah muzakki, yang secara ekonomi lebih mampu. Hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, penyaluran zakat tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan yang diatur dalam ayat 60 surah at-Taubah dan Program Lampung Sejahtera yang dijalankan oleh BAZNAS.¹³

Kedua, Alfa Nisa, Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk

.....

Microfinance Desa Lampaseh kota), Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro melalui pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad qardul hasan. Pinjaman yang diberikan berkisar antara 1 hingga 3 juta rupiah, dengan pengembalian dalam jangka waktu 12 bulan secara angsuran. Menurut teori fiqh, zakat yang disalurkan sepenuhnya menjadi hak mustahik tanpa kewajiban untuk mengembalikannya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur, dasar pertimbangan, dan tinjauan hukum Islam mengenai penyaluran zakat

¹³ Deni Ariska (2021),” *Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang penyaluran zakat produktif dalam program Lampung Sejahtera (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota berdasarkan akad qardul hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan hukum Islam dan akad qardul hasan. Praktik ini termasuk dalam mu'amalah yang hukumnya tidak ditetapkan langsung oleh al-Qur'an atau hadis, melainkan berdasarkan ijtihad ulama. Penyaluran zakat ini tidak bertentangan dengan konsep tamlik (kepemilikan) yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, karena dana zakat tetap menjadi milik mustahik. Penyaluran zakat produktif ini juga telah memenuhi syarat-syarat akad qardul hasan.¹⁴

Ketiga, Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Manado, 2021. Penelitian tersebut berfokus pada manajemen zakat baik dari penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif dimasa pandemi Covid -19, permasalahan yang dibahas berkaitan dengan tata kelola administrasi manajemen zakat di Baznas provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan normatif empiris. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hanya saja dalam sumber daya manusia terkait optimalisasi pengelolaan zakat tersebut masih kurang maksimal.¹⁵

¹⁴ Alfa Nisa (2023), *Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro* *Microfinance Desa Lampaseh kota*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁵ Mohamad Hidayatullah A.K. Husein,(2021) *Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Manado,.

Keempat, Adillah Sekar Arum, Implementasi Fatwa Mui Nomor 071 Tahun 2023 Pada Program Baznas Microfinance Desa (Bmd) (Studi Kasus Pada BMD Tangerang), Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif dalam program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) sesuai dengan perspektif Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dengan Mekanisme Al-Qardh di BMD Tangerang. Metode yang digunakan adalah deskriptif yuridis analisis dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data mencakup data primer dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, buku, artikel, serta publikasi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme zakat produktif di BMD Tangerang menggunakan akad Qardh sudah sesuai dengan aturan Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023. Selain itu, program ini terbukti efektif dalam membantu meningkatkan kondisi ekonomi mustahik yang terdaftar sebagai mitra di BMD Tangerang.¹⁶

Kelima, Dwi Amelia Fitrianingrum, Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Di LAZNAS Irsyad Presfektif Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2003, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana penggunaan dana zakat pada LAZNAS Al-Irsyad yang digunakan untuk modal usaha apakah sesuai fatwa DSN-MUI pada praktiknya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha tersebut sudah sesuai dengan poin-poin yang ada dalam fatwa DSN MUI, usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat islam dan LAZNAS Al-Irsyad sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam fatwa MUI

¹⁶ Adillah Sekar Arum (2024), *Implementasi Fatwa Mui Nomor 071 Tahun 2023 Pada Program Baznas Microfinance Desa (Bmd) (Studi Kasus Pada BMD Tangerang)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

No.04 tahun 2003.¹⁷ Berikut ini merupakan uraian studi terdahulu yang diuraikan dalam bentuk tabel dari persamaan dan perbedaan penelitian:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Deni Ariska (2021)	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang penyaluran zakat produktif dalam program Lampung Sejahtera (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung),”	Peneliti terdahulu dan penulis sama – sama melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat produktif	Peneliti terdahulu pada penelitiannya menyebutkan bahwa pendistribusian zakat produktif perlu didampingi dengan adanya pelatihan serta pemantauan guna memaksimalkan pendayagunaan zakat tersebut.

¹⁷ Dwi Amelia Fitrianingrum(2024), Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Di LAZNAS Irsyad Presfektif Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2003, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2.	Alfa Nisa (2023)	“Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh kota)”	Peneliti terdahulu dengan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat melalui <i>microfinance</i>	Peneliti terdahulu menggunakan karakter lokasi di BAZNAS Lampaseh Kota dan berfokus pada akad qardhul hasan
3.	Mohamad Hidayatullah A.K. Husein (2021)	“ Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara”	Peneliti terdahulu dengan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada manajemen administrasi dan pengimplementasian undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

4.	Adilla h Sekar Arum (2024)	“Implementasi Fatwa Mui Nomor 071 Tahun 2023 Pada Program Baznas Microfinance Desa (Bmd) (Studi Kasus Pada BMD Tangerang)”	Peneliti terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat melalui <i>microfinance</i>	Peneliti terdahulu menggunakan karakter lokasi di BAZNAS Tangerang dan akad yang digunakan dalam kasus penelitian tersebut adalah akad qardhul hasan
5.	Dwi Amelia Fitriani Ingrum (2024)	“Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Di LAZNAS Irsyad Presfektif Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2003”	Peneliti terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat melalui pemberian modal usaha	Peneliti terdahulu melakukan penelitian di LAZNAS Al-Irsyad sedangkan Penulis melakukan penelitian di LAZ Rumah Amal Salman Bandung dan melalui program khusus

F. Kerangka Berfikir

Islam tidak hanya berfokus pada aspek ibadah saja, namun juga berfokus pada aspek-aspek sosial, dalam hal ini tentu kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari sebuah transaksi terutama dari berbagai aspek yang berkaitan dengan ekonomi. Sehingga Islam juga turut serta mengatur berbagai transaksi yang sering dikenal dengan istilah akad. Secara garis besar akad terbagi kedalam dua jenis yakni akad *tijarah* dan akad Akad *tijarah* merupakan segala bentuk perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Akad-akad ini bersifat komersial, sehingga dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan laba. Contoh dari akad *tijarah* meliputi akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.¹⁸

Berbeda dengan akad *tijarah* akad *tabarru* merupakan segala bentuk akad yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sosial dan tidak bertujuan untuk meraup keuntungan selain mengharap ridho Allah Swt. Contoh dari akad diantaranya, *zakat*, *wakaf*, *shadakah*, *infak*, *wakalah*, *kafalah*, *hibah* dan lain sebagainya. Zakat merupakan salah satu jenis akad¹⁹ Dalam prespektif akad zakat termasuk akad sosial, karena bertujuan untuk tolong menolong dan membantu sesama umat muslim tanpa mengharapkan imbalan apapun, ikhlas dengan tujuan akhirat. Secara bahasa zakat berarti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian, sedangkan menurut istilah zakat merupakan suatu bagian harta yang harus dikeluarkan dengan syarat tertentu kadar tertentu dan waktu tertentu yang Allah wajibkan atas pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁰

Berikut ini merupakan dalil tentang zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 156 :

¹⁸ Darmawati A.” Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. Jurnal Sulesana. Vol 12 No 2(2018).

¹⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin. “Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru”. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018)

²⁰ Yandi Bastiar, Efri Syamsul Bahri.”Model Pengukuran Lembaga Zakat Indonesia”Jurnal zakat dan Wakaf. Vol.6. No 1 (2019).

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman “siksa-Ku akan Ku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami”.(Q.S Al-A’raf: 156).²¹

Kemudian zakat juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar :

“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tepatnya pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang berhak diberikan

²³ Imam An-Nawawi, *Arba'in Nawawi*, Hadis no. 3.

kepada penerimanya sesuai dengan syariat islam.²⁴ Berbeda dengan wakaf, *shadakah*, hadiah dan infak penerima zakat memiliki kekhususan yang terangkum dalam delapan ashnaf yakni fakir, miskin, mualaf, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, *ibnu sabil*, amil dan *fi sabillillah*.

Secara garis besar zakat terbagi kedalam dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang bertujuan untuk mensucikan diri sedangkan zakat mal bertujuan untuk mensucikan harta yang kita miliki harta tersebut meliputi emas, perak, hasil pertanian dan perkebunan, hasil perdagangan, hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau dan kambing. Syarat-Syarat wajib zakat diantaranya Islam, merdeka, baligh, berakal, harta milik sendiri dan tergolong kepada harta yang wajib dizakati, memenuhi nishab dan haul, tidak ada hutang, melebihi kebutuhan dasar, harta nya didapatkan dengan cara yang halal dan berkembang.²⁵

Zakat merupakan ciri dari sistem ekonomi Islam karena zakat adalah salah satu bentuk realisasi dari asas keadilan dalam islam, dikutip dari buku Manajemen Zakat karya Rahmad Hakim menurut Manan bahwa zakat memiliki enam prinsip yang khas diantaranya:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, artinya para muzakki akan merasa bahwa mengeluarkan zakat merupakan manifestasi dari penghambaan serta ketaatan kepada Allah Swt.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, dengan mengeluarkan zakat itu sama halnya dengan membangun pemerataan sosial baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainya.
3. Prinsip produktivitas, hal ini menegaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan karena barang tertentu atau penghasilan yang kita miliki telah menghasilkan produk tertentu dengan jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, penerapan zakat sangat relevan dengan rasional dan logis

²⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

²⁵ Muhammad Iqbal.” Hukum Zakat dalam Prespektif Hukum Nasional”.Jurnal As-Syukriyah.Vol.20. No 1 (2019)

5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dikeluarkan oleh orang yang bebas yang dalam arti lain orang yang merdeka bukan hamba sahaya
6. Prinsip etika dan kewajaran, zakat tidak dipungut dengan semena mena.²⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat para lembaga zakat memiliki payung hukum yang lebih relevan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Secara umum lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) keduanya merupakan lembaga pengelolaan zakat hanya saja yang membedakan BAZNAS merupakan badan otonom dari pemerintahan sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelolaan zakat swasta. Hadirnya lembaga-lembaga zakat ini tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian zakat secara maksimal. Salah satu lembaga pengelola zakat adalah Rumah Amal Salman Bandung yang sudah berdiri sejak 2007 lalu.

Rumah Amal Salman Bandung merupakan lembaga pengelola zakat, wakaf, infak dan sedekah, memiliki banyak program pengelolaan dan pendistribusian zakat diantaranya yaitu Program Amal *Prenuer Academy* dan Rumah Bertumbuh. Program tersebut merupakan program pendistribusian zakat dengan memberikan pendanaan *microfinance* berbasis hibah bagi para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).²⁷ Zakat yang didistribusikan dalam program tersebut termasuk kedalam zakat produktif. Zakat produktif juga dapat disalurkan melalui pemberdayaan ekonomi melalui program pemberian modal kepada para mustahik sehingga nanti zakat tersebut akan berkembang.²⁸

Adapun landasan hukum tentang pengelolaan zakat produktif termaktub didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab III pasal 27. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilakukan ketika

²⁶Rahmad Hakim."Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi".Jakarta Kencana. 2020, h. 3

²⁷ Rumah Amal Salman" Program pendistribusian Zakat".go.id

²⁸ Munir, Abdullah." Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garutperspektif Hukum Ekonomi Islam". Jurnal JHESY. Vol 1 No 1 (2022)

kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Strategi pemanfaatan zakat produktif di LAZ Rumah Amal Salman Bandung memiliki beberapa poin penting diantaranya:

1. Penyaluran Insidental : Pendistribusian zakat secara langsung dapat berupa uang tunai ataupun sembako.
2. Pemberdayaan : pendistribusian melalui pembiayaan dibidang ekonomi dan pendidikan serta dibersamai dengan bina komunitas seperti halnya dalam bidang ekonomi pemberdayaan ini terhimpun dalam Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh.
3. Kolaborasi dan Laporan: LAZ Rumah Amal Salman Bandung melakukan audit pelaporan secara teratur, selain itu LAZ Rumah Amal Salman juga kerap berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam pendistribusian zakat.

Microfinance merupakan seperangkat layanan keuangan yang disediakan bagi individu, wirausahawan dan usaha kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional, selain dari pada itu *microfinance* adalah kegiatan dalam sektor keuangan yang terdiri dari penghimpunan dana , pemberian pinjaman, atau pendanaan dalam skala mikro dengan prosedur yang mudah dan lebih sederhana yang diperuntukan bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Secara garis besar *microfinance* terbagi dua, *microfinance* berbasis pembiayaan lunak dan *microfinance* berbasis sosial.²⁹

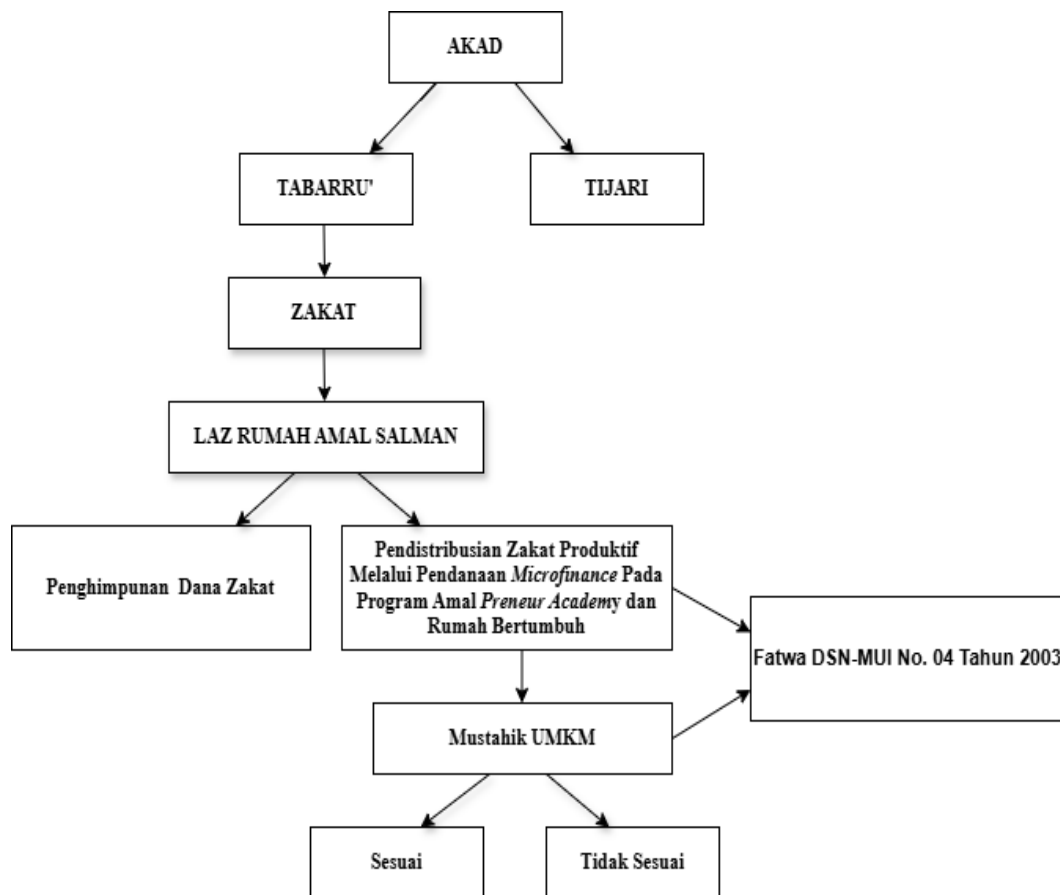
Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi), dalam fatwa tersebut menyebutkan beberapa ketentuan hukum yang memperbolehkan adanya penggunaan dana zakat melalui permodalan usaha.

30

²⁹ Kumar, Pramod. (2021). Role of Microfinance in Economic Development. Adhyayan A Journal of Management Sciences. Vol 11 no 2, h. 22-30

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi)

Skema Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian menurut berbagai pakar mencerminkan berbagai pandangan yang menggambarkan kompleksitas dan beragam dimensinya. Sugiyono mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan atau masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian merupakan bagian penting dari suatu pengetahuan yang bertujuan untuk berperan dalam pembangunan ilmu pengetahuan, selain dari pada itu penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis merujuk pada penerapan pendekatan yang spesifik, sistematis mengacu pada pelaksanaan yang

mengikuti suatu urutan atau struktur yang teratur, dan konsisten berarti tidak ada yang bertentangan dalam kerangka yang telah ditentukan. Sementara itu, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan yang jelas.³¹ Berikut ini merupakan metodologi penelitian yang diuraikan oleh penulis diantaranya :

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum. Tipe penelitian deskriptif analisis ini merupakan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu kasus atau peristiwa tertentu melalui pengumpulan berbagai sumber informasi.³² Pengumpulan informasi dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme dan kesesuaian hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program Amal *Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan data yang mencakup hampir keseluruhan data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan fakta dan fenomena yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi kedalam dua jenis:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data

³¹ Joko, dkk, "Memahami Dasar-Dasar Penelitian".(Mojokerto: Insight Mediatama, 2024), h. 1

³² M.Afdal Chatra P, dkk, ."Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus". (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 15

primer mencakup informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh langsung dari narasumber di Rumah Amal Salman Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari sumber utamanya, melainkan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti tempat penelitian, perpustakaan, literatur, kitab fiqh, buku, jurnal, hasil wawancara terdahulu, artikel, ensiklopedia, dan dokumen lainnya yang mendukung kelengkapan data yang diperlukan.³³.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, melalui kajian terhadap literatur ilmiah dan peraturan-peraturan dalam perbankan syariah yang relevan dengan mekanisme dan kesesuaian hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada program Amal Preneur Academy dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan mengenai objek yang sedang diteliti, yang telah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan narasumber, atau melalui cara tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada waktu yang lain. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan objek yang diwawancarai, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dirancang secara kualitatif, mencakup berbagai komponen yang relevan dengan topik penelitian. Narasumber yang memberikan informasi ialah Bapak M. Akbar Fajar Shidik selaku tenaga Ahli

³³ Sigit Hermawan, Amirullah. "Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif". (Malang. Media Nusa Creative. 2021), h. 28-29.

program penyaluran zakat dibidang ekonomi di Rumah Amal Salman Bandung. Kemudian Ibu Yuli, Ibu Haryati, Ibu Inna dan Bapak Yusman selaku mustahik.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Proses observasi dimulai dengan identifikasi lokasi yang akan diteliti. Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah pemetaan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan terhadap fenomena yang relevan dengan topik yang diteliti.³⁴ Jadi observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena terkait pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program *Amal Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah metodologis yang melibatkan pengorganisasian dan evaluasi informasi secara sistematis. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori yang relevan, penjelasan mendetail tentang unit-unit data, sintesis menyeluruh, identifikasi pola-pola dasar, pemilihan elemen penting untuk diteliti, dan penarikan kesimpulan untuk mencapai pemahaman yang jelas bagi peneliti dan pihak terkait. Dalam teknik analisis data, peneliti berupaya memecahkan masalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu mengkaji dan menganalisisnya.³⁵ Pada pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan langkah- langkah, sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses analisis data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul setelah melakukan wawancara dan observasi dengan narasumber dari Rumah

³⁴ Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019), h.7-8

³⁵ Mamik, ” Metode Penelitian Kualitatif” (Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015), h. 34-35

Amal Salman Bandung.

b. Mengklasifikasikan data

Klasifikasi merupakan pengelompokan data hasil wawancara dan observasi kedalam kategori tertentu sesuai tingkat kepentingan data dari rumusan masalah.

c. Mensinkronisasi data

Sinkronisasi data dapat dilakukan dengan menghubungkan data atau informasi yang diperoleh dari wawancara dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Kesimpulan

Peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan pembuktian terhadap fenomena yang terjadi dilapangan dan mencatat secara tertib.

